



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

JUMAT, 16 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Andri Darmawan

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Jumat, 16 Mei 2025, Pukul 15.12 – 15.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Yusmic | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Andri Darmawan

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 2. Fhauzanul Ikhwan | (Kemenkumham) |
| 3. Veri Juni Harianto | (Kemenkumham) |
| 4. Muhammad Fuad Muin | (Kemenkumham) |
| 5. Sutrisno Wibowo | (Kemeneterian PANRB) |
| 6. Anniza Cahya | (Kemeneterian PANRB) |
| 7. Tri Aji Irawan | (Kemeneterian PANRB) |
| 8. Dinda Rian O. | (Kemeneterian PANRB) |

C. DPR:

1. I Wayan Sudirta
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarnoputra
4. Maria Dumaris
5. Ira Chandra Puspita
6. Haryanto
7. Nadia Ayu Febriani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.12 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu.
Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [01:12]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir Pemohon, Yang Mulia, nama Andri Darmawan.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik, dari DPR, silakan. Pak Wayan, diperkenalkan kembali.

4. DPR: I WAYAN SUDIRTA [01:27]

Ya, kami Kuasa dari DPR RI, nama saya Wayan Sudirta.
Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Dari Pemerintah, silakan.

6. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:34]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum, saya Syahmardan. Kemudian di sebelah kiri saya, Muhammad Fuad Muin, dan sebelahny lagi Pak Fhauzanul Ikhwan. Kemudian dari Kemenpan RB, hadir Tri Aji Irawan dan tim dari Kemenpan RB.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Baik.

Untuk Sidang siang hari ini, agendanya adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan Presiden. Dari Presiden, mohon penundaan sebagaimana pada Permohonan sebelumnya. Untuk DPR sudah hadir, Bapak Dr. I Wayan Sudirta.

Dipersilakan, Bapak.

8. DPR: I WAYAN SUDIRTA [01:27]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang kami Muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Pimpinan DPR RI menguasai kepada Kuasa DPR hadir dalam Persidangan hari ini saya sendiri, Wayan Sudirta, Nomor Anggota A238. Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk mengadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengajuan Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut kami sampaikan poin-poin dan pokok-pokok Keterangan DPR atas Perkara Nomor 183/PUU-XXII/2024.

Adapun Keterangan DPR dalam uraian utuh akan kami sampaikan secara tertulis, telah kami buat konsepnya sebanyak 16 halaman. Terhadap uraian mengenal ... mengenai Permohonan ketentuan Undang-Undang Advokat yang dimohon pengajuan batu uji ketetapan DPR terhadap Kedudukan Hukum Pemohon dan pandangan umum mohon dianggap dibacakan.

Yang Mulia, selanjutnya ... selanjutnya, kami sampaikan Keterangan terhadap Pokok-Pokok Permohonan ini yang kami ringkas dari 16 halaman menjadi 8 halaman untuk mempersingkat waktu yang ada.

Keterangan DPR RI terhadap Pokok Permohonan. Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon, DPR RI memberikan Keterangan terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat sebagai berikut.

1. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dan ... dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat mendefinisikan advokat sebagai seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum secara bebas, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Advokat, yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat, martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kemandirian adalah karena tidak terikatnya dengan apapun, kecuali terhadap kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman profesinya. Meskipun bebas dan mandiri, profesi advokat tetap harus bertanggung jawab penuh atas apa yang ia lakukan sebagai seorang yang berprofesi sebagai pengemban jasa hukum demi penegakan keadilan.

3. Bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat, seseorang harus memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) ... Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang mengatur sebagai berikut. Bunyi pasal dianggap sudah dibacakan ... mohon dianggap sudah dibacakan seluruhnya. Kami lewati bunyi pasal tersebut, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, salah satu syarat untuk menjadi advokat adalah tidak bertatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi dan profesionalitas seorang advokat, sehingga tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan publik yang melekat pada pegawai negeri atau pejabat negara.

4. Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Advokat mengatur bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Hal tersebut dikarenakan profesi advokat merupakan profesi yang memerlukan tanggung jawab yang besar, sehingga dalam menjalankan profesinya seorang advokat harus memiliki integritas, independensi, dan profesionalitas yang tinggi. Bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, advokat tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 15 Undang-Undang Advokat). Kode etik advokat adalah aturan berlaku dan standar profesional yang harus diikuti oleh semua advokat dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga integritas kejujuran dan profesional dalam praktik hukumnya. Pasal 3 huruf i, kode etik Advokat Indonesia mengatur bahwa apabila di

kemudian hari seorang advokat diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara, maka tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak dikenalkan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang di proses berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Advokat dan Pasal 3 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia, dimungkinkan adanya advokat yang diangkat menjadi pejabat negara. Namun, selama memangku jabatan sebagai pejabat negara yang bersangkutan dilarang melaksanakan tugas profesi sebagai advokat. Larangan ini bertujuan untuk menjaga independensi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa adanya potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu objektivitas dan profesionalitas advokat.

7. Bahwa profesi advokat sebagai salah satu jahit ... pilar dalam penegakan hukum di Indonesia. Memiliki organisasi profesi yang berfungsi sebagai wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Advokat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. (Vide Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat). Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam AD/ART (vide Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat).

8. Setiap organisasi advokat memiliki pimpinan organisasinya masing-masing berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat. Pimpinan organisasi advokat tidak boleh merangkap sebagai pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketentuan a quo menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit menetapkan satu bentuk larangan rangkap jabatan, yakni ... kami ulangi, ketentuan a quo menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang secara eksplisit menetapkan. Satu, Bentuk larangan rangkap jabatan, yakni tidak diperkenankan seorang pimpinan organisasi advokat untuk merangkap sebagai pimpinan partai politik.

9. Pasal a quo secara eksplisit ... ini butir kesembilan, hanya melarang advokat merangkap sebagai pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tidak terdapat larangan merangkap sebagai pejabat negara, namun ketika advokat diangkat sebagai pejabat negara, maka berlaku ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Advokat dan Pasal 3 huruf i Kode Etik Advokat Indonesia.

10. Larangan ini bersifat limitatif dan secara langsung diatur dalam norma undang-undang sebagai bentuk open legal policy. Dari pembentuk undang-undang dimana kebijakan open legal policy tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan bagi organisasi advokat untuk mengatur lebih lanjut mengenai struktur kepengurusan, organisasi, dan tata cara pemilihan

ketua melalui AD/ART yang mengikat organisasi advokat bersifat bebas dan mandiri.

11. Bahwa AD/ART organisasi advokat ditetapkan melalui Musyawarah Nasional atau Munas atau Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang merupakan forum tertinggi dalam organisasi advokat yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh cabang atau wilayah organisasi. Melalui Munas atau Munaslub, anggota organisasi advokat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, usulan, perubahan atau keberatan terkait substansi AD/ART. Dengan demikian, setiap pengaturan dalam AD/ART, termasuk mengenai syarat dan data cara pemilihan pimpinan masa jabatan, pembatasan rangkap jabatan, maupun ketentuan organisasi lainnya, ditetapkan melalui mekanisme deliberatif dan partisipatif yang demokratis sesuai dengan kehendak bersama anggota organisasi.

12. Hal tersebut sejalan dengan semangat demokrasi vox populi vox dei yang dalam konteks organisasi advokat, maka rakyat yang dimaksud adalah anggota dari organisasi advokat tersebut. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila anggota organisasi advokat diberikan kebebasan dan kemandirian untuk secara independen mengatur urusan organisasi melalui AD/ART maupun peraturan internal lainnya, seperti pengaturan mengenai persyaratan untuk menjadi pimpinan organisasi advokat, baik di tingkat pusat maupun cabang.

13. Berkaitan dengan kewenangan internal organisasi advokat dalam menetapkan persyaratan pimpinan organisasi, dapat dicermati bahwa masing-masing organisasi advokat telah menetapkan ketentuan yang cukup rinci dalam AD/ART masing-masing organisasi sebagai berikut. AD/ART yang dimaksud uraiannya di dalam tabel dan tabel ini dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Sehingga kami tidak membacakannya dalam kesempatan ini. Bahwa berdasarkan tabulasi ketentuan AD/ART dari beberapa organisasi advokat tersebut, menunjukkan bahwa pembatasan persyaratan untuk menjadi pimpinan organisasi advokat telah diatur secara mandiri oleh masing-masing organisasi. Hal tersebut menegaskan bahwa Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Advokat merupakan manifestasi dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang memberikan ruang bagi organisasi advokat untuk mengatur lebih lanjut persyaratan internal kepemimpinan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anggotanya. Bahwa pengangkatan seorang menjadi wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden. Ketika wakil menteri yang diangkat merangkap sebagai ketua umum organisasi advokat, maka diserahkan pada AD/ART masing-masing organisasi advokat dan sudah merupakan permasalahan implementasi norma dan bukan merupakan permasalahan konstitusional.

15. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait pembatasan

bagi pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar. Pengaturan dalam Undang-Undang Advokat telah memberikan kepastian hukum bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak dapat menjalankan tugas profesinya karena menghindari potensi terjadi konflik kepentingan, serta untuk menjaga integritas ... integritas dan profesionalitas profesi advokat.

Advokat sebagai penegak hukum harus bebas dari pengaruh jabatan publik. Namun, untuk pimpinan organisasi advokat memiliki tugas administratif dan organisasi, pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada masing-masing organisasi advokat untuk mengatur secara mandiri melalui AD/ART sesuai kebutuhan dan aspirasi anggotanya.

Dengan demikian, DPR RI berpandangan seluruh dalil Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma terkait keberlakuan pasal a quo Undang-Undang Advokat yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon. Sehingga ketentuan pasal a quo Undang-Undang Advokat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terakhir. Permohonan. Bahwa berdasarkan dahi-dahi tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan, sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau Legal Standing, sehingga Pemohon a quo ... Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400 ... 4228) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian Ketentangan DPR ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa yang telah dibacakan ini merupakan poin-poin dari Keterangan DPR yang selengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis sebanyak 16 halaman.

Jakarta, 16 Mei. Hormat kami, Kuasa DPR Wayan Sudirta. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [18:11]

Baik, terima kasih Keterangannya, Pak Wayan. Nanti kami tunggu keterangan lengkapnya untuk diserahkan ke Mahkamah.

Ada catatan atau tanggapan dari Hakim? Silakan, Yang Mulia Pak Daniel ... Yang Mulia Pak Ridwan dulu, Panelnya.

10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Dan Pak Dr. I Wayan Sudirta, terima kasih atas Keterangan yang sudah diberikan.

Saya ingin lebih dalam, gitu, ya, tadi dari Keterangan yang disampaikan oleh Pak Wayan itu mengenai sebenarnya kenapa di larangan itu sebenarnya kan untuk menjaga marwah dari ... apa ... advokat itu sendiri sebenarnya. Nah, banyak sekali sebenarnya pasal itu yang sudah mengatur mengenai ketentuan, baik itu di Undang-Undang Advokat sendiri, maupun pada ketentuan lain yang memang adanya larangan untuk rangkap jabatan, baik itu pimpinan organisasi tertentu, maupun juga pejabat negara, dan lain sebagainya. Semata-mata untuk menjaga marwah, ya. Artinya tidak ada kemandirian oleh seorang advokat apabila dia menduduki jabatan yang rangkap.

Nah, saya ingin pada saat penyusunan ini, artinya, atau mungkin ada bahan lain yang memang di Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu terbentuknya pasal ini, mungkin ada landasan lain, artinya kebalikan daripada ini, kalau seandainya boleh misalnya, mengapa tidak kalau memang itu dia tidak melaksanakan tugasnya sementara sebagai advokat, tidak berpraktik. Artinya, ada kelenturan yang masih diberikan kepada advokat untuk bisa dia menjalankan profesinya sebagai jabatan lain, kemudian tidak, tapi sebagai advokat yang berpraktik. Apakah ini kemudian mana sebenarnya yang lebih kuat sebenarnya? Apakah memang untuk menjaga marwah atau sementara itu, itu dibolehkan karena memang sebelumnya itu bisa-bisa saja atau itu ada konsekuensinya, kalau ternyata dalam perjalanannya advokat yang merangkap jabatan itu, melakukan sesuatu yang dianggap memang bertentangan dengan baik itu kepatutan maupun juga hukum yang sudah diatur? Saya ingin itu saja mungkin atau tambahan keterangan atau mungkin seperti apa di ... apa ... dokumen yang pernah dibuat di DPR.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Pak ketua.

11. KETUA: SUHARTOYO [21:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Daniel dulu.

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Pak Wayan.

Undang-undang Advokat ini kan sudah 22 tahun, ya. Kemudian ketika pembahasan, seingat saya ini tidak terlalu mendalam di DPR. Mudah-mudahan risalahnya masih ada.

Nah, ada hal yang mungkin kalau sekiranya ada catatannya, Pak Wayan, ini kan sebenarnya ada perbedaan antara advokat dan organisasi advokat. Ini kan dua hal yang berbeda. Sehingga larangan rangkap jabatan ini memang harus klir. Karena misalnya gini, perdebatan ini juga antara seorang menteri yang merangkap sebagai pengurus partai, itu kan kalau dianalogikan, itu kan modelnya seperti itu. Kalau menteri boleh merangkap jadi pengurus partai, apakah advokat yang menjadi menteri, boleh tidak dia merangkap sebagai pengurus organisasi? Tadi yang saya tangkap sepintas keterangan DPR melalui Pak Wayan, seolah-olah itu adalah open legal policy dan diserahkan pada anggaran dasar masing-masing organisasi.

Nah, ini juga jadi percakapan kita adalah ... kan organisasi profesi ini banyak, ya. Kalau tadi sebelumnya kita bicara Undang-Undang Kesehatan yang semangat putusan MK yang juga disampaikan itu memang agak berbeda ketika organisasi advokat ini tidak menjadi satu. Nah, pertanyaannya adalah kalau si X berasal dari organisasi advokat tertentu, kalau diserahkan pada anggaran dasar, apakah boleh dia mempersoalkan advokat yang bukan seorganisasi ketika menududuki jabatan menteri misalnya. Ini kan juga jadi persoalan dipertanyakan terkait dengan Legal Standing dari Pemohon. Tapi persoalannya adalah bahwa semua organisasi advokat payung hukumnya satu, Undang-Undang Advokat. Nah, ini juga MK tidak bisa juga menutup mata bahwa cantolannya hanya satu, sekalipun dia berasal dari organisasi yang berbeda. Nah, ini kalau sekiranya ada, mungkin Pak Wayan bisa memberikan keterangan tambahan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [24:05]

Baik. Terima kasih.

Dari Yang Mulia Pak Arsul?

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:00]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Sedikit saja ini memberi pekerjaan sama Pak Wayan ini, sama Pak Sensi[sic!]. Ini yang diuji adalah Pasal 28 ayat (3) yang sudah diberi pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, ketika pembentuk undang-undang itu mengesahkan Undang-Undang Advokat ini, itu kan yang dilarang adalah merangkap

jadi pimpinan partai politik, ya. Mungkin Pak Wayan jauh lebih tahu sebagai senior, advokat senior dari saya, ya. Ini kan artinya pada saat itu pembentuk undang-undang itu melihat ada potensi benturan kepentingan karena itu tidak diperbolehkan pimpinan organisasi advokat jadi pimpinan organisasi politik ... apa ... partai politik. Kemudian, oleh MK diberi pemaknaan dengan membatasi, ya, masa jabatan. Itu menjadi hanya bisa 2 periode saja, kan begitu.

Nah, tapi kita ini kan tahu ... apa ... saya termasuk juga tahu tentunya bahwa Undang-Undang Advokat itu sudah dari sejak periode 2009-2014, ini kan mau dilakukan perubahan. Bahkan di periode 2009-2014 itu sudah hampir jadi, ya. Tapi kemudian tidak jadilah, ya. Ribut-ribut saat itu di komisi hukum. Kemudian karena enggak jadi di 2009-2014, dimasukkan di Prolegnas 2014-2019, ya itu. Saya tahu karena saya anggota baleg, Pak Sensi[sic]. Gitu, kan. Jadi tahu. Masuk lagi di prolegnas long list juga di 2019-2024. Dan di Prolegnas 2025-2029 juga tercantum juga saya lihat di long list itu.

Nah, ini barangkali ditambahkan kalau ada ini, Pak Wayan dan teman-teman BKD, gitu, ya. Apakah waktu pembahasan yang hampir gol di periode 2009-2014 itu sudah dibahas juga ini? Itu, ya. Artinya selain pimpinan partai politik ... apa ... larangan untuk merangkap pimpinan partai politik juga untuk merangkap sebagai pejabat negara. Yang ada kan kalau advokat diangkat jadi ... apa ... pejabat negara, dia harus non-aktif, ya. Itu ada di Undang-Undang Advokatnya dan undang-undang kalau ... apa ... Undang-Undang DPR kan kalau dia jadi anggota DPR, kayak Pak Wayan, saya, waktu itu kan juga harus non-aktif. Saya bikin surat ke organisasi profesi bahwa saya non-aktif karena bla, bla, bla, begitu kan. Nah, itu apakah sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, baik di naskah akademik di yang periode yang 2009-2014 itu atau sudah ada Pak Sensi[sic] barangkali naskah akademik yang untuk periode sesudah itu? Nah, mohon juga itu dilengkapi, dimasukkan di Keterangan DPR, gitu, ya. Agar MK bisa memberi ... apa ... mendapatkan perspektif yang lebih lebih luaslah. Artinya, ... apa ... kehendak permulaannya pembentuk undang-undang ini apa? Sebab ini kan undang-undang ... RUU advokat ini kan inisiatifnya DPR dari dulu, gitu kan, masuk di list itu sebagai inisiatifnya DPR, ya.

Itu saja terima kasih, Pak Yang Mulia Pak Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [28:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu Pak Wayan, nanti ditambahkan, Keterangannya disatukan dengan keterangan tambahan. Saya juga tambahkan sedikit, Pak Wayan. Kalau di Pasal 20 ayat (3) itu kan advokat yang sedang menjalankan tugas sebagai pejabat negara kan harus berhenti. Nah, kalau kemudian pimpinan organisasi advokat tidak berhenti ketika menjabat sebagai

pejabat negara, berarti pimpinan advokat yang menjabat itu bukan advokat kalau begitu? Dimana cantolannya, Pak? Ini kan ada ratio legis yang terputus jadinya. Ya, kan Pak Wayan, ya? Tolong nanti itu mungkin perlu dijadikan bahan renungan juga bagi DPR. Apakah pejabat negara yang sedang menjadi pimpinan organisasi advokat yang tidak berhenti advokatnya atau yang seharusnya berhenti sebagaimana putusan MK dan pendapat DPR tadi, kemudian sama halnya pimpinan organisasi advokat itu bisa dipimpin oleh orang yang bukan advokat? Karena sedang ditanggalkan lho, Pak. Nanti kehilangan pijakan jadinya.

Itu saja, nanti tambahan dari saya. Dan kemudian di perkara ini, Pak ... dari Pemerintah dan Pemohon, termasuk dari DPR, ada empat Pemohon sebagai Pihak Terkait dan kami dari Majelis Hakim akan memberikan kesempatan pada sidang yang akan datang untuk sekaligus memberikan keterangan. Kita panggil ... kami akan panggil secara bersama-sama untuk memberi keterangan sekaligus. Yaitu di hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, pukul 13.30. Jadi belum bisa ... kalau Pemohon mau mengajukan ahli?

16. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [28:00]

Rencana satu, Yang Mulia, ahli.

17. KETUA: SUHARTOYO [30:18]

Ada, ahlinya satu?

18. PEMOHON: ANDRI DARMAWAN [30:19]

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [30:20]

Baik.

Nanti kami jadwalkan setelah mendengar keterangan Presiden dan juga keterangan dari Para Pihak Terkait yang ada empat ini. Nanti akan kami panggil dulu.

Terima kasih, Pak Wayan, Keterangannya. Kemudian dari Pemerintah supaya hadir tanpa kami panggil, termasuk Pemohon, pada hari Selasa, 3 Juni 2025, pukul 13.30. Agendanya, keterangan Presiden dan keterangan Pihak Terkait yang berjumlah empat orang ... empat pihak maksud kami.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.42 WIB

Jakarta, 16 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

